

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM 2024.
KPT KETUA KPU JPT NO.226 TAHUN 2023,3HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 226 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BALANGLOE TAROWANG KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Ketantuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan tentang Walikota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa BalangLoe Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan : "Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Balangloe Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto", sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Januari 2023
 - Lampiran 1 halaman.